



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 26 Tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

Tergugat, Laki-Laki, Umur 28 Tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Vic. Diman, S.Th di Gereja GKII Sekolaq Muliaq, dan kemudian di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 anak bernama : Anak sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekolaq Muliaq RT. 003 Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Sifat overposesif Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Perbedaan prinsip-prinsip dalam keharmonisan rumah tangga;
 - c. Permasalahan-permasalahan kecil namun tidak bisa dihindari sehingga kerap dilihat oleh anak Penggugat dan Tergugat sendiri;
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk di ajak berkomunikasi;
9. Bahwa penggugat masih berupaya memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 September 2019 & 28 September 2019 di Sekeloaq Muliaq sudah dilakukan mediasi oleh beberapa kepala adat dan hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat dinyatakan cerai secara adat;
11. Bahwa hasil dari keputusan adat tersebut dinyatakan berupa hak asuh anak atas nama Anak jatuh kepada Penggugat, kiranya keputusan ini menjadi acuan dan keputusan ini tidak bisa dibatalkan oleh hal apapun dan bersifat seumur hidup dan mohon disahkan secara hukum Negara oleh pihak Pengadilan Negeri Sendawar;
12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Vic. Diman, S.Th di gereja GKII Sekolaq Muliaq, dan kemudian di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 19 Mei 2020 dan relaas panggilan sidang II tanggal 29 Mei 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan perbaikan surat gugatan berupa perbaikan nama Tergugat yang semula tertulis "Tergugat" menjadi "Tergugat", perbaikan posita point ke-11 yang semula kata "Pengadilan Negeri Sendawar" menjadi "Pengadilan Negeri Kutai Barat", dan perbaikan petitum point ke-3 yang berbunyi "Memerintahkan hak asuh anak atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak sesuai kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat", sehingga yang semula petitum point ke-3, ke-4 dan ke-5 berubah menjadi petitum point ke-4, ke-5 dan ke-6 sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 15 Mei 2020"

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut dilakukan dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 2 Rbg / Pasal 125 ayat 1 HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat saat ini berada di Kabupaten Kutai Barat, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Bukti P-4), diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa agama Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan serta dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Bukti P-4) diketahui Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi, diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Sekolaq Muliaq Daerah Mahakam, Kabupaten Kutai Barat, Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-4, serta dari keterangan Saksi di atas, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah syah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Sekolaq Muliaq Daerah Mahakam, Kabupaten Kutai Barat, Wilayah Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-2) serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu Saksi dimana Saksi adalah Kepala Adat Kampung Sakaq Tada dan Saksi adalah kakak kandung Penggugat yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, dimana Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Sekolaq Muliaq Daerah Mahakam, Kabupaten Kutai Barat, Wilayah Kalimantan Timur dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Vic. Diman, S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatakan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan perkawinan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena sifat overposesif Tergugat kepada Penggugat, perbedaan prinsip-prinsip dalam keharmonisan rumah tangga dan permasalahan-permasalahan kecil namun tidak bisa dihindari sehingga kerap dilihat oleh anak Penggugat dan Tergugat sendiri, yangmana hal tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan berlarut-larut serta terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi namun gagal, yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui proses penyelesaian urusan secara adat di Kantor Lembaga Adat Kampung Sekolaq Muliaq / Kantor Petinggi / BPU pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 yang hasilnya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah resmi cerai secara adat (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat yang bekerja di perusahaan dan Tergugat takut apabila Penggugat dekat dengan laki-laki di perusahaan tersebut, bahkan Penggugat pernah mengejar dan memukul bus perusahaan yang ditumpangi oleh Penggugat saat akan pergi bekerja karena rasa cemburu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan / pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan / dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum point ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada petitum ke-3, Penggugat mencatumkan petitum “Memerintahkan hak asuh anak atas nama Anak sesuai kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak, yakni : Anak, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir sendawar 27 Nopember 2013 (Bukti P-3) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Anak, dimana anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak berumur 6 (enam) tahun, hal ini sesuai dengan bukti suat P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Nopember 2013 (6 tahun) masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang menurut pendapat Majelis masih tergolong anak di bawah umur dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Anak adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Anak masih anak dibawah umur dimana anak tersebut masih membutuhkan perawatan, perhatian dan belaian kasih sayang seorang Ibu, sehingga sebaiknya anak tersebut berada dalam pengasuhan Ibunya demi kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena tidak terdapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar dan demi kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, maka dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka terhadap petitum point ke-4 dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum point ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum point ke-6 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 127 Rv, Pasal 149 ayat 2 Rbg / Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Vic. Diman, S.Th di gereja GKII Sekolaq Muliaq, dan kemudian di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Berdasarkan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan hak asuh anak atas nama Anak sesuai kutipan Akta Kelahiran jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp459.000,00,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 18 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sdw



Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,00
- Biaya sumpah	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00 (+)
- Jumlah	: Rp	459.000,00

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)